



KLIPPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://klipping.dpr.go.id>

Judul	: KPK Ingatkan KPU soal LHKPN Caleg
Tanggal	: Rabu, 17 Mei 2023
Surat Kabar	: Kompas
Halaman	: 2

KPK Ingatkan KPU Soal LHKPN Caleg

KPK berkirim surat ke KPU soal "hilangnya" pengaturan kewajiban bagi caleg terpilih melaporkan LHKPN. Pada Pemilu 2019, hal itu dicantumkan di PKPU pencalonan anggota DPR dan DPRD serta PKPU pencalonan anggota DPD.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan Komisi Pemilihan Umum soal pengaturan untuk mewajibkan calon anggota legislatif terpilih melaporkan harta dan menjadikannya tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai salah satu syarat pelantikan. Sebal, KPK menemukan kewajiban itu sudah tidak lagi diatur dalam peraturan KPK tentang pendefiniran anggota DPR dan DPRD serta PKPU pencalonan anggota DPD.

Pada Selasa (16/5/2023), Ketua KPK Firli Bahuri berkirim surat ke Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Surat perihal pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon terpilih juga ditembusukan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, dan inspektor KPK.

Dalam surat yang diterima *Kompas*, KPK meminta KPU mewajibkan calon terpilih melaporkan hartanya ke KPK. KPK juga diminta menjadikan tanda terima LHKPN sebagai salah satu syarat pelantikan anggota DPR, DPRD dan DPD. Pengisian LHKPN dapat dilakukan daring setelah daftar caleg tetap ditetapkan KPK.

Surat tersebut dibuat karena KPK mendapati KPU tidak lagi mengatur kewajiban pelaporan LHKPN kepada calon terpilih seperti pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ataupun PKPU No 21/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Teresa Pemila Anggota DPD.

Dalam ketentuan yang digunakan pada Pemilu 2019 itu disebutkan, calon terpilih harus menyampaikan ke KPU tanda terima laporan LHKPN paling lambat tujuh hari setelah diterbitkannya surat keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terkait penetapan calon terpilih. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, KPU tidak mencantumkan nama

yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik.

Sementara itu, dalam PKPU No 10/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU No 11/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Teresa Pemila Anggota DPD, kewajiban pelaporan LHKPN sudah tidak lagi dicantumkan.

Saat dikonfirmasi, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membenarkan bahwa KPK mengirimkan surat itu ke KPU.

"Jika sejak awal caleg terpilih sudah melaporkan LHKPN, bisa dilihat kewajiban uang kompensasi yang dilaporkan ke KPU. Kalau sekaran, kan, judi tidak bisa diwajibkan," ujar Pahala, Selasa (16/5/2023), di Jakarta.

Menurut dia, kewajiban pelaporan LHKPN semestinya diatur sejak awal, yakni sejakmasi pencalonan anggota legislatif. Dengan demikian, semua bakal caleg bisa segera mempersiapkan pelaporan LHKPN.

Dari sisi lain, LHKPN juga jadi panduan awal bagi publik untuk mengwaspadai calon pejabat publik. Mereka bisa memantau kewajiban untuk menilai kewajiban modal kompensi dengan praktik di lapangan. Bisa-bisa,



Para petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang memeriksa data bakal calon anggota DPR yang diajukan partai politik di ruang sidang utama KPU Jakarta, pada hari terakhir pendaftaran calon anggota legislatif, Minggu (14/5/2023) malam.

ingenai kewajiban pelaporan LHKPN calon anggota legislatif (caleg) terpilih di PKPU Pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU Pencalonan Anggota DPD merupakan kebutuhan bagi pencegahan korupsi. Seharusnya aturan ditetapkan sejak awal seperti peraturan sebelumnya. Terlebih tak ada jaminan bahwa janji KPK akan dilaksanakan mengingat dinamika politik pemilihan KPK sering kali berubah karena adanya intervensi tetap.

Saat dibubungkan terpoin, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjanjikan substansi kewajiban pelaporan LHKPN bagi calon terpilih akan diatur di tetapan Penetapan Hasil Temui. Dalam peraturan yang akan diterbitkan untuk mengatur tentang tata cara penetapan, perolehan suara, perolehan kursi dan calon terpilih, KPU akan membuat norma tentang kewajiban pelaporan LHKPN dan menjadikannya tanda terima LHKPN sebagai salah satu syarat pelantikan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana, menilai, ketidaadaan aturan me-

integritas calon penyelenggara negara justru diulat-akit KPU.

Belum diberi nomor urut

Sejumlah parpol mendafatkan bakal caleg berdasarkan urutan sesuai abjad karena belum menyusun nomor urut yang akan ditampilkan di surat suara. Partai mengklaim hal itu dilakukan untuk meminimalkan kerja para bakal calon sebelum diraup oleh petahana.

Pendaftaran bakal caleg berdasarkan urutan abjad setidaknya dilakukan tiga parpol. Ketiga parpol itu ialah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tabagus Ace Hasan Syadzily, saat dibubungkan, mengatakan bakal caleg sesuai urutan abjad untuk mengantipasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu. Sebal, saat ini masih berlangsung uji materi terhadap sistem pemilu proporsional terburuk sehingga masih ada kemungkinan perubahan di depan pemilihan (dipil) masing-masing partai bakal caleg baru ditetapkan sesuai abjad.

Ta menambahkan, perubah-

nya "biasanya kalau kami sudah tetapkan nomor urut, setiap bakal caleg hampir kewajiban mengelepasan personal ketimbang partai. Karena itu, kami membuat kebijakan mengelepasan dengan alfabet agar mendorong kader turun masuk rakyat dengan berkampanye mengelepasan partai," ujar Ace.

Sebaliknya mereka bursong-guluh-sanggah telah menunjukkan kinerja yang baik dan berkarya secara teratur untuk mengantikpasi partai-partai yang mengedepankan beberapa nomor urut yang akan diberikan kepada mereka.

Sekretaris Jenderal PAN Edy Soeparno menuturkan, partai hanya membuat kebijakan penetapan nomor urut untuk bakal caleg petahana. Setiap partai akan memberikan nomor urut pertama di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Sementara bakal caleg baru ditetapkan sesuai abjad.

Ta menambahkan, perubah-

nya urut masih akan dilakukan karena partai ingin memiliki kinerja dan komitmen bakal caleg. Proses itu bakal dilakukan sejak pendaftaran hingga batas waktu penetapan daftar calon tetap (DCT). Beberapa hal yang dirilis di antaranya kestigmaran bakal caleg membutuhkan tim pemanenan, surveilans, dan merekrut saksi-saksi.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Romahurmuziy mengungkapkan, pertama menandatarkan bakal caleg sesuai urutan abjad untuk mengantikpasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem pemilu. Sebal, saat ini masih berlangsung uji materi terhadap sistem pemilu proporsional terburuk sehingga masih ada kemungkinan perubahan di depan pemilihan tetapi tetap.

Sementara itu, beberapa partai mengklaim sudah mendafatkan bakal caleg sesuai nomor urut. Namun, tidak dimungkiri, (BOW/SYA/NIA)